

LEMBARAN DAERAH

KOTA CIMAHI



NOMOR : 16

TAHUN : 2003

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kota Cimahi perlu adanya pelayanan, pembinaan dan pengawasan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN
DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Cimahi.

5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis.
7. Pemakai Persil adalah pemilik, penghuni atau pemakai tempat dalam Wilayah Kota Cimahi, baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha.
8. Sampah adalah setiap bentuk barang padat yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi.
9. Limbah adalah bentuk barang padat, cairan dan gas yang dibuang dan atau timbul dari satu kegiatan yang dianggap tidak berguna lagi.
10. Wadah sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah.
11. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan sampah yang disediakan dan dikelola langsung oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan RT/RW.
12. Tempat Pembuangan Akhir selanjutnya disebut TPA adalah tempat pembuangan sampah yang disediakan Pemerintah Daerah.
13. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari Persil ke lokasi pembuangan sementara.
14. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum dalam Wilayah Kota Cimahi.
15. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada seluruh pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah.
16. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.

17. Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang meliputi stasiun Kereta Api, Terminal Bandar Udara, Terminal Kendaraan Umum, Pasar, Taman-taman Kota, Lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, pembelanjaan, niaga, pemerintah, pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, kebudayaan dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya.
19. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas meliputi rumah, gudang, kantor, pagar dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis.
20. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
21. Kesehatan Lingkungan adalah keadaan lingkungan yang menunjang kesehatan sebagai akibat dari kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian kegiatan pembuangan sampah yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang.

- (2) Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

BAB III

KEBERSIHAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum, bertanggung jawab atas kebersihan
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (3) Penyelenggaraan Kebersihan lingkungan, dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW meliputi kegiatan pewadahan, pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungan ke TPS.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan sampah, meliputi :

- a. Penyapuan dan pengumpulan

- b. Pewadahan dan pemilahan
- c. Pemindahan
- d. Pengangkutan
- e. Pengolahan akhir

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan.

Pasal 6

- (1) Setiap pemakai persil diwajibkan menyediakan wadah sampah berupa karung/kantong plastik/tong sampah dan memasukan sampah kedalamnya guna memudahkan pengangkutan.
- (2) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya diwajibkan menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum yang menguasai suatu kompleks Perumahan, Perkantoran, Pasar, Industri, Pusat Pembelian, Tempat Pembelian, Tempat Pelayanan Umum dan Bangunan yang sejenis diwajibkan menyediakan lokasi dan wadah sampah komunal serta memelihara kebersihan.
- (4) Setiap kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih, harus disediakan tempat sampah dalam kendaraan dan untuk kendaraan tidak bermotor (delman, pedati) selain menyediakan tempat sampah juga menyediakan tempat penampungan kotoran ternak penarik.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah diluar Pemerintah Daerah, wajib memiliki ijin Walikota.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :
 - a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya.
 - b. Mengotori, merusak, membakar dan menghilangkan wadah/tempat sampah yang telah disediakan.
 - c. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan.
 - d. Membuang bangkai – bangkai hewan di pekarangan atau membuangnya di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.
 - e. Membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau lain-lain yang membahayakan kecuali pada wadah/tempat sampah yang disediakan khusus untuk itu atau dikelola secara khusus.
 - f. Setiap kegiatan orang atau badan hukum dilarang menggunakan trotoar atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan pada kebersihan.

(2) Peraturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Bagi setiap pemakai persil, bangunan, toko, sekolah, asrama, perkantoran, Perumahan, Bioskop, Rumah Sakit, Hotel, Rumah Makan dan Pariwisata diharuskan mempunyai tempat pembuangan sampah sebagai TPS.

Pasal 10

Sampah-sampah yang telah tertumpuk dalam tempat sampah dimaksud pada Pasal 9, dapat dimusnahkan sendiri, dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 11

Lahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, harus dibuat pada tempat yang tidak akan merusak keindahan dan tidak akan mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pasal 12

Pembagian Wilayah pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Pertokoan, Perumahan, Bioskop, Rumah Sakit, Rumah Makan, Pabrik, Perkantoran, dan Tempat Pariwisata dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Rumah Tinggal ke TPS, dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk RT/RW atas persetujuan Kepala Kelurahan masing-masing.
- (3) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari kendaraan penumpang umum ke TPS, dilaksanakan oleh Pengemudi atau kenek kendaraan yang bersangkutan.
- (4) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPS ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan Lokasi TPS, diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KEINDAHAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah mengarahkan dan membina masyarakat dalam melaksanakan Keindahan Lingkungan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan keindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, bertujuan menciptakan keindahan lingkungan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini, dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 16

Untuk menciptakan Keindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan ini, meliputi :

- a. Pemeliharaan dengan baik dan bersih bangunan-bangunan dan persilnya termasuk taman bunga, jalan masuk pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan, saluran dan lingkungan sekitarnya.
- b. Menanam pohon-pohon pelindung dan tanaman bunga di halaman persilnya.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum, bertanggung jawab atas keindahan lingkungan.
- (2) Keindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi persil, bangunan, jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap keindahan lingkungan melalui upaya bimbingan dan penyuluhan.

Pasal 19

Setiap orang dan atau Badan Hukum, dilarang :

- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pohon-pohon ataupun bangunan lain menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial, tanpa seijin Walikota.
- b. Mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon-pohon ataupun bangunan-bangunan lain fasilitas umum dan fasilitas sosial.

BAB V

KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan kesehatan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab kesehatan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk terciptanya kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
 - a. Pemeliharaan/membersihkan lingkungan tempat tinggal, jamban, tempat penampungan air, lantai, dinding, sumur, halaman rumah, tempat pembuangan limbah rumah tangga padat/cair.
 - b. Setiap rumah dilengkapi jendela untuk ventilasi udara dan lantai diplester bagi yang masih berlantai tanah.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan pemberian pelayanan/pemberian jasa pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dikenakan retribusi sampah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikenakan terhadap :
 - a. Pemakai persil.
 - b. Pemilik Toko/Pusat Pertokoan.
 - c. Pengusaha perusahaan Industri/Jasa perkantoran/Bank.
 - d. Pemilik/Pengusaha Hotel/Penginapan, Restoran, Bioskop, Tempat Hiburan, dan Keramaian Umum serta tempat Pariwisata.
 - e. Rumah Sakit.
 - f. Pengusaha/Pemilik Perusahaan Angkutan/Gudang.

Pasal 24

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 , ayat (2), ditetapkan menurut penggolongan/klasifikasi sebagai berikut :

- (1) Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Rumah Tinggal ke TPS yang dilaksanakan oleh RT/RW disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat setempat, sedangkan untuk pengambilan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota tata pelaksanaan dan retribusinya diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

- (2) a. Untuk pengambilan sampah dari TPS ke TPA, lingkungan rumah tinggal setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
1. Kelas I Rp. 7.000,00
 2. Kelas II Rp. 5.500,00
 3. Kelas III Rp. 4.500,00
 4. Kelas IV Rp. 3.500,00
 5. Kelas V Rp. 2.500,00
 6. Kelas VI Rp. 1.500,00
- b. Besarnya tarif retribusi Khusus di lokasi pasar dan kaki lima sekitarnya, ditetapkan sebagai berikut :
- b.1. Lokasi Pasar Kelas A, yaitu :
1. Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp. 1.300,00/hari.
 2. Pedagang Toko sebesar Rp. 800,00/hari
 3. Pedagang Kios sebesar Rp. 500,00/hari
 4. Pedagang Lapangan sebesar Rp. 250,00/hari
- b.2. Lokasi Pasar Kelas B, yaitu :
1. Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp. 1.200,00/hari.
 2. Pedagang Toko sebesar Rp. 700,00/hari
 3. Pedagang Kios sebesar Rp. 400,00/hari
 4. Pedagang Lapangan sebesar Rp. 250,00/hari
- b.3. Lokasi Pasar Kelas C, yaitu :
1. Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp. 1.100,00/hari.
 2. Pedagang Toko sebesar Rp. 600,00/hari
 3. Pedagang Kios sebesar Rp. 300,00/hari
 4. Pedagang Lapangan sebesar Rp. 250,00/hari
- c. Tata cara pengelolaan sampah khusus di lokasi Pasar dan Kaki Lima sekitarnya, diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

- (3) Untuk Pengambilan, Pemungutan dan Pembuangan Sampah dari Toko, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
- a. Kelas I Rp. 12.500,00
 - b. Kelas II Rp. 7.500,00
 - c. Kelas III Rp. 3.500,00
- (4) Untuk Pengambilan, Pemungutan dan Pembuangan Sampah dari Perusahaan Industri, dikenakan retribusi per-m³ sebesar Rp. 15.000,-
- (5) Untuk Pengambilan, Pemungutan dan Pembuangan Sampah dari Hotel/Penginapan, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
- a. Kelas Hotel Bintang Rp. 30.000,-
 - b. Kelas Melati Rp. 20.000,-
 - c. Kelas Losmen/Penginapan Rp. 15.000,-
- (6) Untuk Pengambilan, Pemungutan dan Pembuangan sampah dari Restoran, Rumah Makan, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
- a. Kelas I Rp. 15.000,00
 - b. Kelas II Rp. 10.000,00
 - c. Kelas III Rp. 5.000,00
- (7) Untuk Pengambilan, Pemungutan dan Pembuangan sampah dari Rumah Sakit dan Puskesmas, dikenakan retribusi per-m³ sebesar Rp. 10.000,-
- (8) Untuk Pengambilan, Pemungutan dan Pembuangan sampah dari tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Tempat Pariwisata, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
- a. Kelas I Rp. 15.000,00
 - b. Kelas II Rp. 10.000,00
 - c. Kelas III Rp. 5.000,00

- (9) Untuk Pengambilan, Pemungutan dan Pembuangan sampah dari jasa Perkantoran, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
- a. Kelas I Rp. 15.000,00
 - b. Kelas II Rp. 10.000,00
 - c. Kelas III Rp. 5.000,00
- (10) Untuk Pengambilan, Pemungutan dan Pembuangan sampah dari Perusahaan Angkutan/Gudang, dikenakan retribusi per- m^3 sebesar Rp. 15.000,-
- (11) Pembuangan sampah ke TPA yang dilaksanakan oleh Pihak Swasta/Instansi Pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi setiap m^3 sebesar Rp. 5.000,-.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tertentu, Walikota dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Penentuan lokasi TPA di atur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Pengelolaan dan pengusahaan TPA yang dilakukan oleh Pihak Swasta/Instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah, terlebih dahulu mendapat ijin dari Walikota.
- (3) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dikenakan kontribusi yang besarnya berdasarkan kesepakatan dan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Tata cara Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- f. Mendapatkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Bandung, dinyatakan tidak berlaku di wilayah Kota Cimahi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 11 Maret 2003

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 12 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MOH. SEDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 16 SERI C